



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 421.1/ 1174 / DINDIKPORA

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK ISTIQOMAH
DESA LONING KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan PAUD Formal (TK) di Desa Loning Kecamatan Petarukan telah berdiri TK swasta ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Istiqomah Desa Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008

Memperhatikan : Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Istiqomah Desa Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Nomor : 05/P.TKI/2015 tanggal 03 Pebruari 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISTIQOMAH DESA LONING KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG.

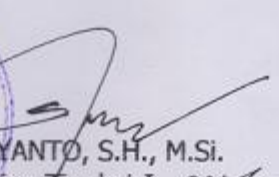
PERTAMA : Memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak Istiqomah Desa Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang yang beralamat :
Jalan : R.A. Kartini, Dukuh Suwiyu
Desa : Loning
Kecamatan : Petarukan
Keterangan : Berdiri sejak 02 Januari 2014
Nama Penyelenggara : Yayasan Abdussalam
Alamat Penyelenggara : Jl. RA. Kartini RT.02 RW.01 Dukuh Suwiyu
Desa Loning Kecamatan Petarukan

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Istiqomah Desa Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 26 Juni 2015
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Pemalang,




SUGIYANTO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 19640712 199003 1 009